



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 78 TAHUN 2013

TENTANG

KELURAHAN SASARAN DAN TIM TEKNIS  
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN  
PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS

### WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan telah dikembangkan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas bagi Kelurahan yang dinilai telah berhasil melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan;
  - bahwa berdasarkan surat Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum Nomor KJ.02.09-cb/655, tanggal 19 Maret 2012, telah ditetapkan Kelurahan Sasaran Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas;
  - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program tersebut perlu dibentuk Tim Teknis;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelurahan Sasaran Dan Tim Teknis Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara 4967) ;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tata Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 01);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Kelurahan Sasaran Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas sebagai berikut :

1. Kelurahan Rimbo Kaluang (Kecamatan Padang Barat);
2. Kelurahan Olo (Kecamatan Padang Barat);
3. Kelurahan Kuranji (Kecamatan Kuranji);
4. Kelurahan Pampangan (Kecamatan Lubuk Begalung);
5. Kelurahan Tanah Sirah Piai (Kecamatan Lubuk Begalung);

**KEDUA :** Untuk kelancaran pelaksanaan dibentuk Tim Teknis Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan bimbingan teknik, fasilitasi kegiatan perencanaan dan pemasaran, serta supervisi pelaksanaan pembangunan fisik kepada masyarakat dalam rangka integrasi perencanaan plpbk di tingkat masyarakat dengan perencanaan pembangunan ditingkat kota/kabupaten;
- b. pada tahap perencanaan memberikan masukan-masukan bagi penetapan kebijakan, kegiatan dan anggaran untuk mendukung realisasi harmonisasi dan integrasi rplp, rtplp dan aturan bangunan dan lingkungan berbasis komunitas;
- c. mendorong dan memastikan bahwa mitigasi bencana menjadi bagian dari produk perencanaan plpbk yang sejalan dengan perencanaan mitigasi bencana ditingkat kota/kabupaten serta memfasilitasi agar tersosialisasi dan terlaksana dengan baik dimasyarakat;
- d. pemerintah daerah memberikan dukungan dan atau kepastian hukum terhadap hasil-hasil perencanaan yang telah dilakukan sehingga diharapkan RPLP dan RTPLP tingkat kelurahan dapat dipergunakan sebagai masukan penting dalam perencanaan detil tata ruang tingkat Kota/Kabupaten, terutama dalam rencana tata bangunan dan lingkungan;

- e. pada Tahap Pemasaran Produk Perencanaan, memberikan dukungan informasi dan penguatan terhadap pengembangan ekonomi lokal serta mendorong agar dapat bersinergi dengan pengembangan ekonomi tingkat Kabupaten/Kota;
- f. sinergi program kegiatan dalam RPLP dan RTPLP dengan berbagai kegiatan SKPD terkait (mengingat PLPBK ini mencakup pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pembangunan prasarana lingkungan serta peningkatan kualitas hunian maka kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam RPLP dan RTPLP merupakan kegiatan yang bersifat lintas-sektor);
- g. pada Tahap Pelaksanaan Fisik, memfasilitasi aspek-aspek teknis yang terkait dengan peraturan dan standard teknis yang berlaku ditingkat Kota/Kabupaten;
- h. mendorong TKPKD sebagai lembaga koordinasi Penanggulangan Kemiskinan untuk dapat berperan aktif dalam memberi masukan dan memfasilitasi proses pelaksanaan PLPBK agar hasilnya dapat bersinergi dengan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kota/Kabupaten;
- i. memberikan fasilitas diantaranya BOP Tim Teknis yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK.

**KEEMPAT** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua diberikan honorarium masing-masing sebesar :

**a. Pengelola Kegiatan**

1. Pengguna Anggaran	Rp. 1.000.000
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp. 900.000
3. Sekretaris	Rp. 700.000
4. Sekretariat	Rp. 500.000

**b. Pendukung Kegiatan**

1. Ketua Tim Pengarah	Rp. 900.000
2. Anggota Tim Pengarah	Rp. 800.000
3. Koordinator Tim Teknis	Rp. 700.000
4. Tim Teknis	Rp. 300.000

**KELIMA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013, Kode Rekening 5.2.1.01.0001 DPA BPMP-KB Penunjang Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang,  
pada tanggal 17 April 2013

**WALIKOTA PADANG**

**FAUZI BAHAR**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Direktur PBL, Ditjen Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Kepala PMU/SNVT P2KP Pusat di Jakarta
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prop. Sumatera Barat di Padang
5. Kepala SNVT PBL Dept. Pekerjaan Umum Prop. Sumatera Barat di Padang
6. Konsultan Manajemen Wilayah VI Sumbar di Padang
7. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang di Padang
9. Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Dinas PU Kota Padang di Padang
10. Koordinator Kota Wilayah 1 Padang di Padang
11. Camat di Wilayah Lokasi Kelurahan Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan di Padang
12. Yang bersangkutan.
13. Peringgal

**TIM TEKNIS PROGRAM  
 PENGEMBANGAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS**

No.	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
	<b>Pengelola Kegiatan</b>	
1	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana ( BPMP-KB )	Pengguna Anggaran
2	Kabid. Penanggulangan Kemiskinan BPMP-KB	PPTK
3	Kasubid Koord. dan Pengembangan Jaringan Kemiskinan BPMP-KB	Sekretaris
4	Kasubid Perencanaan dan Analisa Program BPMP-KB	Sekretariat
5	Dra. Ritayani (Staf BPMP-KB)	Sekretariat
6	Affansyah, S.Sos MM. (Staf BPMP-KB)	Sekretariat
7	Rukmini (Staf BPMP-KB)	Sekretariat
8	Erni Vianti A, S. Kom (Staf BPMP-KB)	Sekretariat
	<b>Pendukung Kegiatan</b>	
1	Sekda Pemko Padang	<b>Ketua Tim Pengarah</b>
2	Asisten Pemerintahan	Anggota Tim Pengarah
3	Asisten Ekbang dan Kesra	Anggota Tim Pengarah
	<b>Tim Teknis</b>	
1	Kasubid Penataan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum	Koordinator Teknis
2	Kabid Sosial Budaya Bappeda	Anggota
3	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
4	Kepala Bagian Pertanahan Setda	Anggota
5	Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Bapedalda	Anggota
6	Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kabid Perdagangan Dinas Perindagtamben	Anggota
8	Kabid Objek dan Sarana Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
9	Kabid Pengendalian Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Anggota
10	Kasi Prasarana Dinas TRTBP	Anggota
11	Kasi Pengembangan Teknologi Dinas Pernakbunhut	Anggota

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR